



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2408220007871

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IIS RUSNADI |
| 2. Alamat | : JL. BUDI MULIA / 02, Desa/Kelurahan Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +62895333318816 |
| Email | : iisrusnadihfc@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2408220007871

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	56102	Rumah/Warung Makan	Jl. Pondok Cipta No. 10B, Desa/Kelurahan Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17134	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
B E K A S I

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

Nomor : 973.21.2/5653/DPMPTSP.PPBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, dengan ini memberikan izin pemasangan/penyelenggaraan reklame kepada :

1. Nama Pemilik Reklame : Iis Rusnadi
Alamat Pemilik Reklame : Jl. Budi Mulia / 02, Rt 002 / Rw 010
Kelurahan - BINTARA Kecamatan - BEKASI BARAT
2. Bertindak Atas Nama : HISANA FRIED CHICKEN
Alamat Usaha : Jl. Pondok Cipta No.10B, Rt 005 / Rw 011
Kelurahan - BINTARA Kecamatan - BEKASI BARAT
NPWP : 096566864044000
3. Penyelenggaraan Reklame : **Baru**
4. Naskah Reklame : **HISANA FRIED CHICKEN**
5. Jenis Reklame : Tin Plate (Menempel)
6. Ukuran Reklame : Panjang : $4 \text{ m}^2 \times 1 \text{ m}^2 \times 1 \text{ Muka} \times 1 \text{ Unit}$
Luas : 4 m^2
Status : Tetap
7. Jangka Waktu Pemasangan : Mulai Tanggal : 26 Agustus 2022
Berakhir Tanggal : 26 Agustus 2023
8. Kelas Jalan : Jalan 1
9. Tempat Pemasangan : Jl. Pondok Cipta No.10B, Rt 005 / Rw 011
Kelurahan - BINTARA Kecamatan - BEKASI BARAT
10. Ketentuan :
 - 10.1 Stiker seri wajib ditempel di papan reklame;
 - 10.2 Pemasangan reklame tersebut tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota;
 - 10.3 Pajak reklame harus disetorkan lunas di Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Wali Kota Bekasi No. 973/Kep.80-Bapenda/II/2020 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Wali Kota Bekasi No. 973/Kep.418-Bapenda/X/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Reklame;
 - 10.4 Apabila merubah bentuk dan naskah reklame atau memindahkan Objek Reklame sebelum habis masa izin maka diwajibkan untuk membuat izin baru;
 - 10.5 Apabila pemasangan reklame tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan Kota Bekasi, maka diwajibkan membongkar / memindahkan reklame tersebut ke lokasi lain yang ditunjuk;
 - 10.6 10 (sepuluh) hari kerja sebelum habis masa izin pemasangan reklame agar mengajukan perpanjangan dan apabila tidak akan diperpanjang lagi maka diwajibkan membongkar reklame tersebut;
 - 10.7 Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya;
 - 10.8 Segala resiko yang timbul akibat pemasangan reklame menjadi tanggung jawab pemilik reklame;
 - 10.9 Izin Reklame dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya apabila di dasarkan atas keterangan / persyaratan administrasi / persyaratan teknis yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan atau / palsu serta resiko yang diakibatkan dengan sendirinya ditanggung Pemohon.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 15 September 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA UTARA

NIK : 3172050608730003

Nama : IIS RUSNADI
Tempat/Tgl Lahir : KUNINGAN, 06-08-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. BUDI MULIA / 02
RT/RW : 002 / 010
Kel. Desa : PADEMANGAN BARAT
Kecamatan : PADEMANGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 06-08-2016



JAKARTA UTARA
31-08-2012

[Handwritten signature]

PLAY



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 09.656.686.4-044.000

IIS RUSNADI

NIK : 3172050608730003

JL. BUDI MULIA NO.2, RT.002 RW.010
PADEMANGAN BARAT PADEMANGAN
KAB. JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

KPP PRATAMA PADEMANGAN